



## PUTUSAN

Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Karet Putih Nomor 1, Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Rusdi Hasan, S.H., M.H., dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Karet Putih Nomor 1, Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik: [ismidusman@gmail.com](mailto:ismidusman@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKH/PTUN/HS/IV/2023, tanggal 27 April 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

**lawan**

**MUHDI ALISAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gandasuli RT 00 RW 00 Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I. dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan, beralamat di Jalan Gadihu RT 002/RW 013, Negeri Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: [malikraudhituasamu@gmail.com](mailto:malikraudhituasamu@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LO-

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MRT/SKK/IV/2023 tanggal 10 April 2023, disebut sebagai

**Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Tertanggal 27 Januari 2023 Khusus Pada Lampiran Nomor 14 Angka 36 Atas Nama UMAR LASUMA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tertanggal 27 Januari 2023 Khusus Pada Lampiran Nomor 14 angka 36 Atas Nama UMAR LASUMA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp948.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2023/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 03 Oktober 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 03 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2023/PTUN.ABN. tertanggal 2 November 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 03 Oktober 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 03 Oktober 2023, maka

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDO.



permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari ke-18 (delapan belas) setelah putusan diucapkan sehingga **telah lewat waktu** 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dinyatakan **tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/semula Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 11



Desember 2023 oleh Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Semuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00        |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00        |
| 5. Biaya proses banding            | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDO.